



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Gaji adalah hak PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2019.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga :
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan diluar negeri;
 - b. PNS yang dipekerjakan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang gajinya dibayar oleh SKPD induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk PNS yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi pemerintah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; atau
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan guru PNS dari DAK Non Fisik, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

- (1) PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas yang dananya bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan yang bersangkutan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dibayarkan pada bulan Juli.

Pasal 9

Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dengan Gaji Induk dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27